

KIRPAN SIKH: ANTARA HAK KEBEBASAN BERAGAMA DAN HUKUM NASIONAL DI INDONESIA (*Sikh's Kirpan: Between The Rights of Religion and The National Law of Indonesia*)

Hilmi Ardani Nasution

Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM

hilmikumham@gmail.com

ABSTRACT

The Sikhism is included in the ten largest religions in the world. Sikhs in Indonesia have existed since the pre-independence era. One of the characteristics of their worship and religious symbols is to wear kirpan on various occasions. Based on its physical characteristics, the kirpan is often considered as a sharp weapon in which it has legal offence. A kirpan is a symbol that must be worn by Sikhs related to the implementation of their beliefs. The problem arises when the use of Kirpan by Sikhs can be penalized because Indonesian regulations do not accommodate the ownership of sharp weapons for religious purposes. This study uses a normative method which is library research. The primary sources of this research come from norms and regulations that regulate religious freedom and sharp weapons.. This paper finds that several laws pose a threat to Sikhs who wear kirpan. Adjustment of various regulations related to the issue of kirpan as a symbol and part of the Sikh worship procedure needs to be done. This step will prevent Sikhs from being threatened with criminality and create an atmosphere of freedom in implementing religious values in Indonesia, which is theoretically protected by human rights values.

Keywords: *sikh; religion; kirpan; human rights; weapon.*

ABSTRAK

Agama Sikh termasuk dalam sepuluh agama terbesar di dunia. Penganut Sikh di Indonesia pun sudah ada sejak zaman sebelum kemerdekaan. Salah satu ciri khas peribadatan dan simbol keagamaan adalah mengenakan *kirpan* pada berbagai kesempatan. Berdasarkan ciri fisiknya, *Kirpan* sering dianggap sebagai senjata tajam yang di dalamnya melekat delik hukum (pidana). *Kirpan* adalah suatu simbol yang wajib dikenakan oleh pemeluk Sikh terkait dengan penerapan kepercayaannya. Permasalahan muncul ketika penggunaan *Kirpan* oleh pemeluk Sikh dapat dipidana karena peraturan di Indonesia belum mengakomodir kepemilikan senjata tajam dengan tujuan keagamaan. Penelitian ini menggunakan metode normatif yang merupakan penelitian kepustakaan. Sumber primer penelitian ini berasal dari norma dan peraturan yang mengatur terkait kebebasan beragama dan senjata tajam. Tulisan ini menemukan bahwa beberapa undang-undang mengancam pemeluk Sikh yang mengenakan *Kirpan*. Penyesuaian berbagai peraturan terkait persoalan *kirpan* sebagai simbol dan bagian tata cara peribadatan Sikh perlu dilakukan. Langkah ini akan menghindari pemeluk agama Sikh dari ancaman pidana dan menciptakan atmosfer kebebasan dalam menerapkan nilai-nilai agama di Indonesia yang secara teori dilindungi dalam nilai-nilai hak asasi manusia.

Kata Kunci: *sikh; agama; kirpan; hak asasi manusia; senjata tajam.*

PENDAHULUAN

Sikhisme atau agama Sikh adalah agama baru yang muncul di anak benua Indo-Pakistan pada abad ke 15. Dasar ajaran agama Sikh adalah pada ajaran Guru Nanak yang dapat dikatakan sebagai akar dari ajaran agama Sikh. Pada awal abad ke 21, jumlah penganut agama Sikh di seluruh dunia berjumlah 25 juta jiwa yang berpusat di daerah Amritsar dan Jullundur di kawasan Punjab- India Utara.¹ Seperti halnya agama lain, Sikh mempunyai rumah peribadatan tersendiri yang dinamakan *Gurudwara* dimana bangunannya secara fisik memiliki kemiripan dengan masjid karena model arsitektur yang menggunakan atap kubah. Pemeluk agama Sikh sering menimbulkan salah sangka. Hal ini karena tidak hanya kemiripan bangunan peribadatan, tetapi juga memiliki penampilan seperti muslim karena berjenggot tebal dan selalu menggunakan serban. Sikh juga sering diidentikkan dengan agama Hindu dikarenakan berasal dari kawasan India dan cara peribadatan yang dianggap mirip, padahal Sikh dan Hindu adalah agama yang berbeda.

Penganut agama Sikh yang mayoritas bersuku Punjabi merupakan bagian dari keragaman etnik yang terdapat di Indonesia dan tergolong sebagai kelompok minoritas berdasarkan jumlahnya. Berdasarkan data Komisi Amerika Serikat untuk Kebebasan Beragama pada tahun 2009, estimasi jumlah penganut agama Sikh di Indonesia berkisar 10.000 sampai 15.000 penduduk. Bahkan, data terbaru menunjukkan jumlah penganut Sikh di Indonesia sekitar 80.000. Konsentrasi penganut Sikh di Indonesia terdapat di kota Medan Sumatera Utara yang terdapat delapan Gurudwara dan di Jakarta terdapat dua Gurudwara.² Data lain menurut Prem Singh yang merupakan pemuka agama Sikh di Indonesia, sampai hari ini, populasi jemaat Sikh

sekitar 50.000 jemaat yang tersebar di beberapa daerah seperti Medan, Tangerang, dan beberapa wilayah lainnya.³ Agama Sikh adalah agama tersendiri yang sangat berbeda dengan agama Hindu, tetapi di Indonesia secara administratif berada dibawah naungan Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) yang merupakan organisasi agama Hindu.⁴ Beberapa tokoh dari agama Sikh di Indonesia adalah Gurnam Singh, atlet peraih medali perunggu pada Asian Games 1962 dan HS Dillon, aktivis hak asasi manusia yang terakhir menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Penanggulangan Kemiskinan pada tahun 2011-2014.

Seperti halnya penganut agama lain, segala yang hidup dalam alam pikiran sebagian besar penganut agama Sikh dianggap bernilai, berharga, dan penting dalam hidup, sehingga memberi pedoman, arah serta orientasi kepada kehidupan umat Sikh. Hal ini dalam istilah antropologi disebut dengan orientasi nilai budaya.⁵ Berdasarkan tradisi dalam agama Sikh, Guru Gobind Singh yang merupakan Guru ke-10 dalam Agama Sikh menerapkan *rahit* atau kode etik pada tahun 1699. Salah satu kode etik itu adalah menerapkan ciri khas tersendiri sehingga dapat dikenali dengan mudah dari penampilannya yaitu menggunakan serban dan menerapkan Lima K. Penganut Sikh menerapkan Lima K yaitu *Kes* (rambut yang tidak dicukur), *Kachera* (Celana dalaman), *Kanga* (Sisir), *Kara* (Gelang besi), dan *Kirpan* (Belati). Dari Lima K agama Sikh, tulisan ini akan membahas mengenai *Kirpan*. Seorang lelaki penganut Sikh diwajibkan untuk selalu membawa *kirpan*, yaitu sejenis pisau atau belati bersarung yang diletakkan di tali ikat

1 William Hewat McLeod, "Sikhism," *Encyclopaedia Britannica*, last modified 2019, accessed March 10, 2019, <https://www.britannica.com/topic/Sikhism>.
2 U.S. Department of State Bureau of Democracy Rights and Labor Office of International Religious Freedom, "International Religious Freedom Report 2009," last modified 2009, accessed June 25, 2021, <https://www.state.gov/j/drl/rls/irf/2009/127271.htm>.

3 Wahid Muhammad, "Pengaruh Perayaan Vaisakhi Terhadap Keberagaman Kaum Sikh (Studi Kasus Gurudwara Pasar Baru Jakarta)" (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020), 6.
4 Rholand Muary, "Konflik Laten Antara Penganut Agama Sikh Dan Tamil Di Kota Medan," *JISA: Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama* 1, no. 1 (2018): 63.
5 Rosramadhana et al., "Pengaruh Budaya Dan Agama Terhadap Penggunaan Susu Lembu Dalam Ritual Keagamaan Suku Punjabi Penganut Agama Sikh Di Kota Medan," *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial* 4 (2012): 1-2.

pinggang sebagai simbol keagamaan. *Kirpan* yang merupakan kewajiban yang harus diterapkan oleh penganut Sikh diartikan sebagai simbol untuk mempertahankan kebenaran dan berjuang melawan ketidakadilan.⁶

Kewajiban penganut Sikh untuk membawa *Kirpan* yang berbentuk seperti halnya pisau dikategorikan sebagai senjata tajam dan berpotensi menimbulkan permasalahan jika dibenturkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Peraturan yang memiliki potensi ancaman bagi penganut Sikh terkait kepemilikan *Kirpan* adalah Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah “*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*” (STBL. 1948 NOMOR 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948, yaitu secara umum mengatur tentang kepemilikan sebuah senjata. Selain itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan juga memiliki potensi permasalahan terkait dengan kepemilikan *Kirpan*. Peraturan tersebut menjadi ancaman tersendiri bagi penganut agama Sikh di Indonesia.

Potensi tersebut bukan tanpa dasar, mengingat di negara lain sudah pernah terjadi permasalahan dengan penerapan keagamaan Sikh terkait dengan *Kirpan*. Terdapat beberapa kasus pemeluk agama Sikh yang berurusan dengan polisi yang menganggap *Kirpan* sebagai senjata tajam. Tidak jarang juga terjadi kasus pemeluk agama Sikh yang terkendala bepergian dengan moda transportasi umum karena membawa *Kirpan*. Tanpa pengetahuan yang kuat, *Kirpan* semata-mata dipandang sebagai senjata tajam yang membahayakan keamanan dan ketertiban nasional. Padahal, jika dipandang dengan pengetahuan yang luas, *Kirpan* adalah cara peribadatan dalam agama Sikh. *Kirpan* adalah cara mendekatkan pemeluk Sikh terhadap nilai-nilai ajarannya yang luhur.

Pada Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa jaminan bagi tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Berdasarkan konstitusi, hal ini sudah menjadi kewajiban negara untuk menjamin kebebasan beragama meskipun penganut Sikh dikategorikan sebagai kelompok minoritas di Indonesia. Indonesia sebagai negara yang menjamin kebebasan masyarakat dalam hal beragama perlu mengantisipasi hal-hal yang dapat menimbulkan polemik dan cepat mencari langkah antisipatif berkaitan dengan urusan keyakinan dan kepercayaan.

Penelitian hukum yang khusus mengulas tentang agama Sikh yang terkait dengan hukum nasional di Indonesia masih sangat jarang. Terdapat beberapa penelitian mengenai agama Sikh, antara lain penelitian dari Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia Tahun 2015 yang membahas tentang penguatan identitas dan perjuangan hak sipil komunitas penganut Sikh.⁷ Penelitian Muhammad In'am Esha yang membahas sejarah kemunculan dan ajaran agama Sikh⁸, dan penelitian Rosramadhana yang meneliti ritual keagamaan suku punjabi penganut Sikh di Kota Medan⁹. Penelitian tersebut secara umum menjelaskan tentang agama Sikh secara teologis, eksistensi agama Sikh di Indonesia, dan terkait pemenuhan hak sipil penganut Sikh di Indonesia. Dari keseluruhan penelitian yang ada, belum ada penelitian yang membahas khusus tentang potensi pertentangan antara hukum nasional di Indonesia dengan ajaran atau tata cara peribadatan penganut Sikh. Kebaruan dalam penelitian ini adalah

6 Parminder Singh Kairo, “The Evolution of The ‘FiveKs’ Within Sikh Texts” (University of Birmingham, 2015), 25–26.

7 Puslitbang Kehidupan Keagamaan, *Baha'i, Sikh, Tao : Penguatan Identitas Dan Perjuangan Hak-Hak Sipil* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2015), 2.

8 Muhammad In'am Esha, “Agama Sikh Di India (Sejarah Kemunculan, Ajaran Dan Aktivitas Sosial Politik),” *Jurnal El Harakah* 8, no. 83–95 (2006): 83–84.

9 Rosramadhana et al., “Pengaruh Budaya Dan Agama Terhadap Penggunaan Susu Lembu Dalam Ritual Keagamaan Suku Punjabi Penganut Agama Sikh Di Kota Medan,” 2.

penemuan solusi terhadap potensi permasalahan yang muncul terkait dengan peribadatan penganut Sikh di Indonesia jika dipandang melalui kacamata hukum nasional Indonesia. Solusi terbaik perlu ditemukan karena hal ini terkait dengan hukum pidana yang berhubungan dengan kepentingan publik dan nilai hak asasi manusia yaitu kebebasan beragama di Indonesia.

Kelompok agama Sikh yang merupakan kelompok minoritas di Indonesia tetap menjadi tanggung jawab negara dalam pemenuhan, perlindungan, dan penghormatan hak asasi manusia. Pemenuhan, perlindungan, dan penghormatan hak kelompok Sikh merupakan perwujudan prinsip kebebasan yang sebesar-besarnya (*Principle of greatest equal liberty*) yang salah satunya mencakup kebebasan berkeyakinan dan beragama. Keadilan tidak dapat ditentukan oleh satu golongan masyarakat saja, tetapi diperlukan diskursus yang terbuka, adil, dan demokratis. Masyarakat yang plural diharapkan mampu memperkuat nilai-nilai primer mengenai keadilan sehingga dapat diterima secara luas sebagai dasar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.¹⁰ Nilai keadilan tersebut harus menjadi dasar dalam mewujudkan hubungan masyarakat yang menciptakan ketertiban hidup dengan berdasarkan prinsip kemerdekaan dalam hidup bersama.

Prinsip kebebasan beragama dan berkeyakinan dalam teori Hak Asasi Internasional sangat jelas disebutkan dalam Pasal 18 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia: “Setiap orang berhak atas kemerdekaan berfikir, berkeyakinan dan beragama; hak ini mencakup kebebasan untuk berganti agama atau kepercayaan, dan kebebasan untuk menjalankan agama atau kepercayaannya dalam kegiatan pengajaran, peribadatan, pemujaan dan ketaatan, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, dimuka umum atau secara pribadi.” Hak kebebasan dalam beragama digolongkan dalam kategori hak asasi dasar

manusia. Hak tersebut bersifat mutlak dan berada di dalam forum internum yang merupakan wujud dari *inner freedom (freedom to be)*. Hak beragama tergolong dalam hak yang *non-derogable*. Artinya adalah bahwa hak ini secara spesifik disebutkan di dalam perjanjian hak asasi manusia sebagai hak yang tidak dapat ditangguhkan pemenuhannya oleh negara dalam situasi dan kondisi apa pun, termasuk selama dalam keadaan bahaya, seperti perang sipil atau invasi militer. Hak yang *non-derogable* adalah hak yang paling terpenting dalam hak asasi manusia sehingga pemenuhannya merupakan patokan penting. Hak-hak *non derogable* ini harus dilaksanakan dan harus dihormati oleh negara pihak dalam keadaan apapun. Terlebih, apabila hal ini berada dalam keadaan yang tenang tanpa adanya gangguan keamanan dan ketertiban. Berdasarkan teori ini, negara perlu memberikan jaminan perlindungan, pemenuhan, dan penghormatan hak beragama pada setiap pemeluk agama, termasuk kepada golongan Sikh untuk mewujudkan keadilan hukum kepada seluruh masyarakat.¹¹

Berdasarkan uraian tersebut, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pandangan hukum nasional Indonesia terhadap peribadatan pemeluk agama Sikh terutama terkait dengan kewajiban bagi pemeluk agama Sikh dalam menggunakan Kirpan sehari-hari? Tujuan penelitian ini untuk memberikan informasi dan masukan kepada pemangku kepentingan dalam membuat kebijakan yang berkaitan dengan kebebasan beragama.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang merupakan penelitian kepustakaan (*library research*). Pendekatan normatif atau pendekatan peraturan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan permasalahan yang menjadi objek penelitian

10 Sahya Anggara, “Teori Keadilan John Rawls Kritik Terhadap Demokrasi Liberal JISPO VOL. 1 Edisi: Januari-Juni Tahun 2013,” *JISPO* 1, no. Januari-Juni (2013): 10.

11 Siti Musdah Mulia, *Diskusi Panel: Perkembangan Konsep Tindak Pidana Terkait Dengan Agama Dalam Pembaharuan KUHP*, 2007, 3.

ini. Pendekatan normatif dimaksudkan untuk memecahkan permasalahan yang merupakan objek permasalahan dalam penelitian.

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian hukum normatif adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia terkait dengan topik penelitian, antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951, Undang-Undang Penerbangan Nomor 1 tahun 2009, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia, Kovenan Hak Sipil dan Politik.

Sifat penelitian ini adalah deksriptif analitis yang bertujuan untuk menggambarkan fakta dan kondisi atau gejala yang menjadi objek penelitian. Setelah dilakukan telaah secara kritis, yaitu memberikan penjelasan atas fakta atau gejala dalam kerangka sistematisasi atau sinkronisasi berdasarkan aspek yuridis, lalu, penulis akan menjawab permasalahan penelitian yang menjadi objek penelitian.

PEMBAHASAN

A. Sikhisme dan Hak Beragama

Sikhisme secara bahasa berasal dari kata Sikh yang diambil dari kata dasar *Sisya* yang bermakna “murid”, atau siksa yang memiliki arti “arahan”. Guru Nanak adalah disebut sebagai sosok yang membangun pondasi agama Sikh, Guru Nanak dilahirkan sebagai Nanak Dev di Nankana Sahib, Lahore. Ada 10 guru dalam agama Sikh, yaitu: (1) Guru Nanak, Guru Nanak dipercaya melalui reinkarnasi menjadi guru-guru berikutnya, rohnya berganti badan; (2) Guru Anggad Dev Ji; (3) Guru Amerdas; (4) Guru Ramdas; (5) Guru Arjun Ji; (6) Guru Hargoben; (7) Guru Hararay ;(8) Guru Harkrisan; (9) Guru Tigh Bahadur; dan (10) Guru Gobind Singh. Guru Gobind Singh selanjutnya menetapkan bahwa yang menjadi guru setelah kematiannya adalah kitab suci yang disebut “Sri Guru Granth Sahib”. Prinsip utama tulisan para Guru adalah Keesaan Tuhan dengan sumber aslinya adalah himne-himne Guru Nanak. Granth

Sahib memberikan ajaran tentang bagaimana memperoleh kebahagiaan abadi dan perpaduan kekal dengan Sang Pencipta.¹²

Guru berganti guru, agama Sikh mengalami perkembangan ajaran berdasarkan arahan dari masing-masing guru yang bereinkarnasi. Salah satu ajaran yang menarik dibahas adalah arahan dari Guru Gobind Singh yang menginisiasi “Lima K”, yaitu *Kesh*, *Kanga*, *Kara*, *Kirpan*, dan *Kachera*¹³. Setiap penganut Sikh berkewajiban untuk menerapkan Lima K setiap hari dan setiap saat dalam kehidupannya sehari-hari. Lima K dalam agama Sikh dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. **Kes** adalah rambut yang tidak boleh dicukur. Setiap penganut Sikh harus menjaga rambutnya tetap tumbuh dan tidak dicukur sebagai simbol dari kemurnian dan ketanggungan. Hal tersebut menandakan bahwa penganut Sikh menerima apa yang diberikan oleh sang pencipta seutuhnya secara natural. Penganut Sikh juga harus mengenakan *dastaar* atau semacam serban untuk menutupi rambutnya. Penganut Sikh perempuan tidak menutupi rambutnya, kecuali dalam prosesi agama di Gurdwara;
2. **Kara** adalah gelang yang terbuat dari besi atau baja, melambangkan pengendalian diri dan kepribadian yang berbudi. Gelang berbentuk bundar sebagai ilustrasi dari keabadian sang maha kuasa yang melingkari tangan tanpa terlihat ujung awal maupun ujung akhir. Kara biasanya terbuat dari besi atau baja sebagai pengingat bahwa sang maha kuasa selalu mengawasi setiap tindakan hambanya.
3. **Kanga** adalah sisir yang terbuat dari kayu sebagai simbol kebersihan dan kerapihan, mengingatkan pada penganut Sikh agar memelihara dirinya sebelum membantu orang lain yang membutuhkan;

12 Zainal Abidin, “Eksistensi Agama Sikh Di Jabodetabek,” *Dialog, Jurnal Penelitian dan Kajian Keagamaan* 38, no. 1 (2015): 34.

13 William Owen and Sambhi Piara Singh, *The Sikhs: Their Religious Beliefs and Practices* (London: Boston : Routledge & K. Paul, 1978), 37.

4. **Kachera** adalah celana dalam pendek yang longgar sebagai simbol dari kesederhanaan dan kecintaan terhadap ilahi;
5. **Kirpan** adalah perlengkapan berbentuk mirip belati. *Kirpan* dalam agama Sikh adalah lambang penganut Sikh sebagai prajurit suci. *Kirpan* juga melambangkan membela kebenaran dan yang lemah dan perjuangan menghadapi ketidakadilan. *Kirpan* berbentuk seperti pisau atau belati yang panjangnya beragam, *Kirpan* selalu dibawa tersimpan di dalam sarung.¹⁴

Berdasarkan Lima K yang menjadi kewajiban pemeluk agama Sikh, *Kirpan* memiliki potensi yang cukup besar dalam pertentangan dengan peraturan yang ada di Indonesia. Secara budaya di Indonesia, hal ini memang sangat erat hubungannya dengan senjata tajam karena setiap daerah di Indonesia memiliki senjata tajam khasnya masing-masing. Senjata tajam sebagai budaya di Indonesia masih bisa dikompromikan penggunaannya, digunakan dalam pekerjaan tertentu dan digunakan pada upacara budaya dan adat tertentu. Berbeda dengan senjata tajam dengan tujuan keagamaan Sikh, *Kirpan* merupakan kewajiban yang harus dibawa setiap saat, kemana saja dan dimana saja. Hal ini menjadi permasalahan tersendiri yang dapat menimpa pemeluk agama Sikh yang menggunakan *Kirpan* sebagai bentuk peribadatan jika dibenturkan dengan peraturan yang ada.

Kirpan adalah salah satu kepercayaan yang wajib dipatuhi pemeluk Sikh. Hal ini dipatuhi sebagai *Amritdhari* yaitu suatu hal yang harus dilaksanakan setiap saat. Kata "*kirpan*" berasal dari dua kata Punjabi: 'Kirpa' berarti tindakan kebaikan, bantuan; dan 'Aan' berarti kehormatan dan harga diri. *Kirpan* menyerupai pisau atau pedang, tidak ada ketentuan panjang atau ketajaman yang ditentukan untuk *kirpan* dalam agama Sikh. *Kirpan* biasanya diselubungi dan dikenakan dengan *gatra* (tali) di bawah baju. *Kirpan* memiliki nilai yang mewajibkan seorang

Sikh untuk bermurah hati, kasih sayang, dan melayani dalam urusan kemanusiaan. *Kirpan* juga berarti pengingat bagi pemeluk Sikh untuk bertindak serius, mengemban tugas untuk melindungi yang lemah dan menjunjung nilai keadilan bagi semua. *Kirpan* juga memainkan peran penting dalam praktik ritual Sikh. *Kirpan* ditampilkan secara mencolok dalam upacara yang menandai peristiwa besar kehidupan, termasuk inisiasi keagamaan (*amrit sanchar*), pernikahan (*anand karaj*), dan kematian (*antim sanskar*). Dalam pengaturan jemaat, *kirpan* disentuh ke *parshad* (puding manis) untuk menunjukkan rahmat Guru dan dibagikan untuk dikonsumsi.¹⁵ Untuk memberikan gambaran yang jelas kepada pembaca terkait *Kirpan* dalam agama Sikh, gambar *Kirpan* adalah sebagai berikut:¹⁶

Gambar 1 Kirpan Sikh



Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dikatakan bahwa *Kirpan* merupakan salah satu alat dan simbol dalam agama Sikh. Dalam Sikh, *Kirpan* merupakan ritual wajib yang harus dilakukan setiap pemeluknya. Sebagai negara yang menjunjung nilai-nilai keagamaan, Indonesia wajib menjamin kebebasan pemeluk agama Sikh untuk menerapkan *Kirpan* dalam lingkup peribadatnya.

Pasal 18 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang diterima Perserikatan

14 Issam Ghazzawi and Tahil Sharma, "A Turban and Kirpan: The Story of Sikh in America," *Journal of Case Research and Inquiry* 3, no. January (2017): 126–145.

15 The Sikh Coalition, "Sikhism and the Sikh Kirpan Fact Sheet," *The Sikh Coalition*, last modified 2016, accessed June 23, 2021, <https://www.sikhcoalition.org/wp-content/uploads/2016/11/Kirpan-Factsheet.pdf>.

16 Victoria Police, *Licensing & Regulation Division Quick Guide The Sikh Kirpan: Information for Security Officers* (Victoria, Australia: Victoria Police, 2012), 2.

bangsa-Bangsa (PBB) disebutkan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, hati nurani dan agama; termasuk kebebasan berganti dan menyatakan agama atau kepercayaan dengan cara mengajarkannya, melakukannya, beribadat dan mentaatinya, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, di muka umum maupun sendiri. Berdasarkan norma tersebut, tidak boleh ada larangan terhadap pemeluk agama Sikh untuk menggunakan *Kirpan* sehari-hari yang merupakan kepercayaannya.

Nafas yang sama disebutkan dalam Pasal 18 Kovenan Hak Sipil dan Politik dimana disebutkan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, bernurani dan beragama yang mencakup kebebasan untuk menganut atau memilih agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri dan kebebasan, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, baik di tempat umum atau tertutup, untuk mengejawantahkan agama atau kepercayaannya dalam kegiatan ibadah, penataan, pengamatan dan pengajaran.

Sedikit berbeda dengan DUHAM, meskipun kovenan menjamin kebebasan dalam beragama, terdapat poin yang memungkinkan untuk membatasi pengejawantahan terkait dengan keagamaan. Pada ayat (3) disebutkan bahwa kebebasan untuk mengejawantahkan agama atau kepercayaan seseorang hanya dapat dibatasi oleh ketentuan berdasarkan hukum, dan apabila diperlukan untuk melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan dan atau moral masyarakat, atau hak-hak dan kebebasan mendasar orang lain. Ketentuan ini membuka peluang bagi pembatasan peribadatan tertentu.

Kovenan Hak Sipil dan Politik pada Pasal 18 ayat (3) dan aturan di Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bukan berarti suatu negara berhak melarang sama sekali suatu teknis peribadatan sebuah agama. Terminologi yang digunakan dalam kovenan adalah *limitation* yaitu pembatasan. Terkait Pasal 18 ayat (3) Kovenan Hak Sipil dan Politik, *Kirpan* dapat dianggap ancaman keamanan dan ketertiban karena karakteristik fisiknya yang

menyerupai senjata tajam. Akan tetapi pelarangan bukan semangat dari Pasal 18 ayat (3) dan pembatasan bukan berarti lampu hijau untuk tidak membolehkan sama sekali suatu peribadatan. Pemerintah dan aparaturnya selayaknya dan lebih bijak dapat melakukan tahapan awal untuk dapat memfasilitasi pelaksanaan suatu peribadatan agama. Perlu ada langkah yang mengakomodasi pemenuhan hak beragama penganut Sikh terlebih dahulu sebelum membuat larangan. Hal ini karena penjaminan terhadap hak beragama yang perlu diperhatikan adalah negara menjamin kebebasan dalam mengejawantahkan nilai-nilai agama.

Pembatasan hak asasi manusia juga menjadi perdebatan apabila mengingat pembatasan benar-benar dapat dilakukan dalam keadaan darurat. Prinsip Siracusa menyebutkan bahwa perlu ada beberapa ketentuan yang membolehkan pembatasan hak asasi manusia, yaitu (i) pembatasan harus diatur oleh hukum, (ii) pembatasan dilakukan dalam suasana yang demokratis, (iii) pembatasan bertujuan untuk ketertiban umum, (iv) pembatasan dengan alasan kesehatan umum, (v) pembatasan dengan alasan moral, (vi) pembatasan demi keamanan nasional/negara, (vii) pembatasan untuk keamanan masyarakat, dan (viii) pembatasan untuk melindungi hak orang lain.¹⁷ Pengadilan hak asasi manusia Eropa mengategorikan keadaan darurat adalah situasi krisis yang luar biasa yang mempengaruhi keseluruhan penduduk dan merupakan ancaman bagi kehidupan komunitas yang terorganisir.¹⁸ Terlebih, kebebasan dalam beragama merupakan kategori *non-derogable rights* yang merupakan hak yang tidak dapat dikurangi. Agama merupakan peran vital dalam hak asasi manusia dalam masyarakat yang demokratis, dan seharusnya hak

17 Marwandianto and Hilmi Ardani Nasution, "Hak Atas Kebebasan Berpendapat Dan Bereksprei Dalam Koridor Penerapan Pasal 310 Dan 311 KUHP," *Jurnal HAM* 11, no. 1 (2020): 5–6, <http://dx.doi.org/10.30641/ham.2020.11.1-25>.

18 Osgar S Matompo, "Pembatasan Terhadap Hak Asasi Manusia Dalam Prespektif Keadaan Darurat," *Jurnal Media Hukum* 21, no. 1 (2014): 59.

beragama tidak dapat dikurangi dan dilanggar dalam keadaan apapun.¹⁹

Indonesia sebagai negara yang menjadikan hukum dan hak asasi manusia sebagai pedoman harus menghormati, menghargai, dan menjunjung prinsip dan tujuan dari kesepakatan hak asasi manusia universal yang berlaku internasional. Panduan-panduan hak asasi internasional sebagai acuan dalam penegakan dan penghormatan bagi masyarakat yang berada di wilayah yurisdiksi Indonesia. Acuan tersebut seharusnya bukan semata-mata melarang dan mematok batas, tetapi perlu dikedepankan niat mengatur, menyesuaikan, dan menyediakan ruang-ruang pengecualian dalam kebijakan yang berkaitan dengan hak tertentu terutama hak beragama.²⁰

Berdasarkan pendapat-pendapat dan aturan mengenai pandangan hak beragama, pembatasan dan larangan terhadap hak pemeluk Sikh dalam beragama terutama terkait dengan *Kirpan*, perlu pertimbangan yang matang dan melihat kondisi Indonesia. Indonesia sampai saat ini masih dalam kondisi yang normal dan kondusif dan tidak dalam darurat keamanan dan ketertiban. Oleh karena itu, sebaiknya, kepemilikan *Kirpan* oleh pemeluk Sikh tidak perlu dibatasi atau dilarang. Perlu ada langkah-langkah yang lebih halus dan elok. Pertama, yaitu dengan aturan yang tidak mengedepankan larangan dan hukuman dan memberikan pengecualian kepada hal-hal yang merupakan ibadah keagamaan. Kedua, yaitu dengan penegakan hukum yang mempertimbangkan berbagai aspek, dalam hal ini, adalah aspek keagamaan dalam Sikh dan kebebasan beragama penganut Sikh.

Guna mendukung atmosfer kebebasan beragama di Indonesia, masyarakat perlu diberikan sosialisasi dan pemahaman tentang

agama Sikh yang sudah ada di Indonesia sebelum kemerdekaan sehingga timbul suasana kebebasan beragama yang pada hakikatnya adalah bagaimana antar umat beragama yang satu dengan yang lain memiliki sikap saling menghormati satu sama lain.²¹ Masyarakat yang memahami secara umum ajaran Sikh secara otomatis akan membangun kondisi aman dan damai bagi pemeluk Sikh karena masyarakat juga memiliki pengetahuan hak asasi manusia dalam beragama dan melaksanakan ibadah.²²

B. Kirpan dan Hukum Nasional di Indonesia

Dalam konteks hukum nasional, Indonesia sudah memiliki Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang mengatur tentang kebebasan beragama. Pasal 22 Undang-Undang tersebut menjamin pemeluk agama untuk beribadat menurut agamanya. Jaminan tersebut diperkuat dengan Pasal 4 yang menyebutkan bahwa hak beragama merupakan hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun. Dalam hal ini, hak pemeluk agama Sikh untuk menggunakan *Kirpan* dijamin oleh undang-undang karena *Kirpan* adalah salah satu bentuk kewajiban dan identitas bagi pemeluk Sikh. Namun dalam Pasal 70 dan Pasal 73 juga menekankan hak dan kebebasan dapat dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang semata-mata untuk menjamin hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa.

Sebagaimana disebutkan dalam pendahuluan tentang potensi jeratan pidana terhadap penganut Sikh yang membawa *Kirpan*, perlu ditemukan solusi untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan bagi kelompok penganut Sikh terkait dengan penerapan norma hukum pidana yang ada. Solusi terhadap potensi tersebut dapat ditemukan dengan menggali kembali hukum nasional di Indonesia terkait dengan *Kirpan*, potensi pasal

19 AAA Nanda Saraswati et al., "Restrictions of The Rights of Freedom of Religions: Comparison of Law Between Indonesia and Germany," *Indonesia Law Review* 8, no. 3 (2018): 260.

20 Hilmi Ardani Nasution dan Marwandianto, "Memilih Dan Dipilih, Hak Politik Penyandang Disabilitas Dalam Kontestasi Pemilihan Umum: Studi Daerah Istimewa Yogyakarta," *Jurnal HAM* 10, no. 2 (2019): 164.

21 Ricky Santoso Muharam, "Membangun Toleransi Umat Beragama Di Indonesia Berdasarkan Konsep Deklarasi Kairo," *Jurnal HAM* 11, no. 2 (2020): 280.

22 Victorio H. Situmorang, "Kebebasan Beragama Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia," *Jurnal HAM* 10, no. 1 (2019): 63.

yang mengancam, pasal yang dapat membebaskan dari potensi masalah, dan langkah-langkah yang dapat diambil penganut Sikh untuk bebas dari jeratan hukum terkait kepemilikan *Kirpan*.

Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 mengatur secara umum tentang kepemilikan senjata. Pasal 1 Undang-Undang Darurat tersebut mengatur tentang kepemilikan senjata api, amunisi, dan bahan peledak. Jika barang tersebut dimiliki tanpa hak, maka pemilik dapat dihukum dengan hukuman mati, penjara seumur hidup, atau penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun berdasarkan Pasal 1. Terkait dengan topik penelitian ini, Pasal 2 adalah yang menjadi perhatian yang mengatur tentang kepemilikan senjata pemukul, penikam, dan penusuk (*slag, steek-, of stootwapen*). Lebih lengkap secara redaksional, Pasal 2 adalah:

- 1) Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag-, steek-, of stootwapen*), dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun.
- 2) Dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*).

Salah satu kasus di Indonesia terkait dengan penerapan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 yang menjadi perhatian terjadi pada tahun 2011 di Yogyakarta. Arief Johar Cahyadi Permana yang merupakan tim relawan SAR (*Search and Rescue*) ditangkap dan ditahan oleh Kepolisian

atas kepemilikan senjata tajam berupa *multi tool* yang dilengkapi dengan pisau, senter, dan obeng. Padahal, alat yang dimiliki tersebut merupakan salah satu perlengkapan yang digunakan untuk menunjang kegiatannya sebagai anggota tim relawan SAR. Arief yang kedapatan menguasai alat yang dikategorikan senjata penikam ditangkap dan ditahan oleh pihak Kepolisian untuk selanjutnya diproses hingga ke meja hijau.²³

Terhadap kasus Arief, Pengadilan Negeri Sleman memutuskan melepaskan Arief dari segala tuntutan hukum yang ditujukan padanya. Putusan lepas adalah berdasarkan fakta-fakta persidangan yang menunjukkan bahwa Arief merupakan bagian dari tim relawan SAR dalam kegiatan kemanusiaan. Hakim juga menemukan fakta yang membuktikan bahwa kepemilikan pisau lipat tersebut digunakan untuk tujuan evakuasi dan pembersihan korban manusia/korban hewan dimana pisau lipat yang dibawa oleh terdakwa juga digunakan untuk membakar bangkai hewan dan untuk memotong tali. Hakim tidak menemukan sifat tercela atas kepemilikan senjata tajam tersebut sehingga hakim menilai Arief melakukan perbuatannya secara materiil tidak terdapat adanya sifat melawan hukum. Arief terbukti membawa senjata tersebut, tetapi bukan merupakan tindak pidana/*onslag van recht vervolging*.²⁴

Kasus Arief menunjukkan ketidakcermatan dari aparat penegak hukum dalam menindak suatu peristiwa. Ketidakcermatan sekaligus menunjukkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 yang tidak memberikan ruang pengecualian cukup luas bagi hal-hal tertentu. Hakim dalam kasus tersebut cermat memperhatikan bukti dan fakta yang mendukung ketidakbersalahan Arief

23 Muh Syaifullah, "Relawan Dijerat Undang-Undang Darurat," *Koran Tempo*, last modified 2011, accessed July 27, 2021, <https://koran.tempo.co/amp/berita-utama-jateng/226410/relawan-dijerat-undang-undang-darurat>.

24 Rizky Mustika Dewi and Rizky Dwi Novitasari, "Telaah Normatif Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Dalam Perkara Kepemilikan Senjata Tajam (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor05/Pid.Sus/2011/PN.Slmm)," *Jurnal Verstek* 4, no. 1 (2016): 9.

dalam kepemilikan senjata tajam dan melepaskannya dari segala tuntutan. Meskipun Arief tidak dihukum atas ketidakcermatan penegak hukum, Arief secara materiil dan non materiil sudah mengalami kerugian yang sangat besar. Selama menjalani proses penegakan hukum, Arief sudah menghabiskan tiga bulan masa hidupnya di tahanan Kepolisian. Hal tersebut tentunya menjadi kerugian yang seharusnya dapat diantisipasi. Sudah pasti penahanan tersebut berdampak buruk bagi keadaan fisik dan psikis dari Arief akibat dari ketidakcermatan penegak hukum.²⁵

Berdasarkan kasus yang terjadi pada Arief Johar Cahyadi Permana terkait kepemilikan senjata tajam, potensi ancaman bagi penganut agama Sikh di Indonesia dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah “Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen” (Stbl. 1948 No.17) Dan Undang-Undang R.I. Dahulu Nr 8 Tahun 1948 semakin menguat. Pemeluk agama Sikh mungkin saja diperlakukan sama *seperti* Arief secara legal karena kepemilikan *Kirpan*, karena memang dalam regulasi tersebut tidak diakomodir kepemilikan senjata dengan tujuan keagamaan. Sedangkan pemeluk Sikh wajib menggunakan *Kirpan* setiap saat dalam kondisi apapun. Jika terjadi kasus seperti Arief yang menimpa seorang pemeluk agama Sikh, tentunya akan menjadi catatan yang kurang baik kaitannya dalam kebebasan beragama di Indonesia. Dunia internasional terutama pemerhati hak asasi manusia akan memandang miring kebebasan beragama di Indonesia. Kerugian juga diterima oleh pemeluk agama Sikh yang menggunakan *Kirpan*, meskipun akan dibebaskan dari tuntutan tetapi proses acara pidana yang dilalui tentunya akan menguras energi lahir dan batin.

Dunia penegakan hukum di Amerika juga pernah menghadapi permasalahan terkait dengan *Kirpan*. Harjinder Singh seorang dokter hewan, pemeluk agama Sikh yang taat dan warga negara

Amerika ditangkap oleh Kepolisian Ohio karena kedapatan membawa *Kirpan* yang dianggap sebagai senjata tajam. Harjinder Singh diproses ke pengadilan dengan tuduhan membawa senjata yang tersembunyi. Dalam pembelaannya Harjinder Singh mengatakan bahwa penuntutan terhadapnya adalah pelanggaran terhadap *Religious Freedoms Restoration Act of 1993* (RFRA) yang menyatakan bahwa negara untuk menjamin kebebasan menerapkan peribadatan agama. Harjinder Singh juga menyatakan bahwa *Kirpan* yang dia bawa adalah simbol keagamaan semata, secara ukuran *Kirpan* yang dia bawa hanya sepanjang 2.5 inci, dalam keadaan tumpul, dan terjahit di bagian bajunya sehingga tidak dapat digunakan sebagai senjata. Dengan kondisi *Kirpan* seperti itu, *Kirpan* tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai senjata yang mematikan dan berbahaya (*deadly weapon*). Berdasarkan bukti-bukti yang ada juga menyatakan Harjinder Singh tidak menggunakan *Kirpan* sebagai senjata, saksi ahli yang dihadirkan juga menyatakan *Kirpan* sebagai simbol keagamaan Sikh bukan sebagai senjata.

Pengadilan Ohio berdasarkan fakta persidangan yang ada memutuskan melepas tuntutan pada Harjinder Singh. Alasan dari Pengadilan Ohio adalah pemeluk agama Sikh menggunakan *Kirpan* semata-mata hanya sebagai simbol keagamaan, simbol ketaatan dan peribadatan wajib dari pemeluk Sikh. Secara fisik *Kirpan* memang menyerupai senjata tajam, namun dengan karakteristik dan kondisi fisik yang lebih detil *Kirpan* tidak dapat dikategorikan sebagai senjata yang mematikan. Disebutkan tuntutan terhadap Harjinder Singh sulit dimengerti, jika tuntutan terhadapnya berhasil maka akan berdampak buruk bagi suatu kelompok agama. Tuntutan tidak memiliki tujuan pidana yang jelas, hanya untuk memenjarakan seorang dokter hewan yang membawa *Kirpan* tumpul seukuran 2.5 inci yang digunakan untuk tujuan keagamaan bukanlah hal yang tepat.²⁶

25 Umi Kalsum, “Kantung Mayat Di Sidang Anggota SAR Merapi,” *Viva News*. last modified 2019, accessed July 27, 2021 <https://www.viva.co.id/arsip/204930-kantung-mayat-di-sidang-anggota-sar-merapi>

26 United States, *STATE OF OHIO, Plaintiff--Appellee, v. HARJINDER SINGH, Defendant--Appellant.*

Berdasarkan kasus di Ohio, dapat diambil kesimpulan bahwa pada kondisi tertentu *Kirpan* dapat dikategorikan bukan sebagai senjata tajam. Kondisi tertentu tersebut antara lain terkait dengan dimensi panjangnya *Kirpan*, *Kirpan* dengan panjang tertentu dapat dikategorikan bukan sebagai senjata. Selain dimensi juga dilihat dari fungsi, dengan kondisi *Kirpan* yang tumpul tentunya *Kirpan* tidak dapat digunakan untuk melukai seseorang dan bukan merupakan ancaman terhadap keamanan dan ketertiban. Selain itu juga tempat *Kirpan* disimpan, biasanya letaknya tidak untuk ditunjukkan dihadapan umum, yaitu dibalik baju. Bahkan pada beberapa kasus, *Kirpan* direkatkan dan dijahit agar tidak dapat dihunus dan dikeluarkan dari sarungnya. Dengan ketentuan-ketentuan tersebut seharusnya *Kirpan* dapat aman digunakan oleh pemeluk Sikh. Langkah tersebut merupakan penyesuaian, bukan pembatasan atau larangan kepada *Kirpan*. *Kirpan* secara teologis tidak menyebutkan secara rinci mengenai panjang dan kondisinya, asalkan secara keagamaan sesuatu dapat dikatakan *Kirpan* tentunya tidak akan menjadi masalah bagi pemeluk agama Sikh.

Perlu ada langkah antisipatif terkait dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 agar tidak berdampak buruk bagi pemeluk Sikh dan kebebasan beragama di Indonesia. Perlu ada penyesuaian kembali, revisi terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 mengingat peraturan tersebut sudah berusia lebih dari 50 tahun, dan 50 tahun perkembangan masyarakat dan teknologi yang pesat menuntut peraturan tersebut perlu disesuaikan redaksionalnya. Penyesuaian untuk mengantisipasi dampak-dampak yang hanya menimbulkan kontroversi, seperti kasus Arief.

Selain Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan juga menjadi potensi ancaman bagi pemeluk agama Sikh yang menerapkan *Kirpan* sehari-hari ketika ingin melakukan perjalanan dengan pesawat. Disebutkan dalam Pasal 337 (1) Penumpang

pesawat udara yang membawa senjata wajib melaporkan dan menyerahkannya kepada badan usaha angkutan udara yang akan mengangkut penumpang tersebut. Pasal 344 juga menyebutkan membawa senjata ke dalam pesawat tanpa izin dapat dikategorikan sebagai tindakan melawan hukum (*acts of unlawful interference*). Ancaman pidana bagi orang yang tidak menyerahkan senjata dalam penerbangan dapat diancam dengan pidana paling lama 3 (tiga) tahun berdasarkan Pasal 436 ayat (1).

Perlu juga dilakukan penyesuaian terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan yang berpotensi menjadi ancaman pemeluk Sikh menghadapi ancaman pidana. Peraturan tersebut juga perlu memberikan ruang kepada pemeluk Sikh untuk tetap memegang *Kirpan* selama penerbangan mengingat hal itu merupakan kewajiban dalam agamanya. Pengecualian membawa *Kirpan* yang bertujuan ibadah perlu dimasukkan ke dalam aturan penerbangan. Penyesuaian dalam hal teknis juga perlu menjadi perhatian dalam aturan penerbangan terkait dengan *Kirpan* Sikh, agar menimbulkan rasa aman dalam menerapkan kepercayaannya. Penyesuaian dalam hal ini tentunya tetap mengedepankan faktor keamanan dan ketertiban. Sebagai contoh yang baik adalah Air India yang memperbolehkan bagi penumpang pemeluk agama Sikh untuk membawa *Kirpan*. Disebutkan bahwa pemeluk agama Sikh diperbolehkan mengenakan *Kirpan* dengan ketentuan ukuran tertentu (Panjang *Kirpan* maksimal 9 inci, yang terdiri dari 6 inci bagian tajam, dan 3 inci bagian gagang). Tetapi Air India tidak memperbolehkan *Kirpan* untuk dikenakan dalam penerbangan internasional dan penerbangan domestik yang menggunakan terminal internasional, *Kirpan* hanya boleh dibawa di bagasi, hal ini mengingat perbedaan aturan mengenai senjata tajam di setiap negara.²⁷ Penerbangan Indonesia harusnya dapat

LEXSEE 117 1-4, 4 (1996).

27 Air India, "Carriage Of Kirpan By Sikh Passengers While Traveling By Air Air India," *Www.Airindia*. In, last modified 2019, accessed July 27, 2021 <https://www.airindia.in/carriage-of-kirpan-in-passenger-cabin.htm>.

melakukan penyesuaian dan pengecualian bagi pemeluk Sikh yang mengenakan *Kirpan*.

Selain Undang-Undang Penerbangan, perlu juga diatur terkait dengan peraturan-peraturan pelaksana lainnya terkait dengan transportasi umum. Umumnya transportasi di Indonesia masih terdapat aturan yang tegas melarang membawa senjata tajam, sebagai contoh di kereta api, bus, angkutan kota, dan kapal. Aturan tersebut juga perlu menyesuaikan dengan membuat pengecualian kepada pemeluk agama Sikh yang mengenakan *Kirpan* dengan tujuan peribadatan. Penyesuaian aturan pada pemeluk Sikh tentunya tetap mengedepankan keamanan, ketertiban, dan keselamatan moda transportasi tersebut.

Aturan-aturan pada tempat lain tentunya juga harus menyesuaikan, sebagai contoh aturan-aturan yang ada di tempat umum. Perlu ada sosialisasi bagi pengelola keamanan di tempat umum terkait dengan agama Sikh yang menggunakan *Kirpan* sebagai bentuk peribadatan agamanya. Sebagaimana diketahui seperti pada transportasi umum, di beberapa tempat tertentu terdapat larangan membawa senjata tajam secara absolut tanpa pengecualian-kecualian dengan alasan keagamaan. Begitu juga pada tempat-tempat pelayanan yang dikelola pemerintah maupun yang dikelola swasta. Paling tidak perlu ada sosialisasi bahwa ada kelompok agama tertentu yang membawa sesuatu yang riskan dianggap sebagai senjata tajam. Hal tersebut tentunya untuk tetap menjaga atmosfer kebebasan beragama di Indonesia.

Pada aspek penegak hukum juga perlu diberikan sosialisasi dan pendidikan berbasis hak asasi manusia dalam menghadapi persoalan-persoalan yang berkaitan dengan tata cara peribadatan dalam agama Sikh. Berdasarkan data yang ada, salah satu bentuk kekerasan dan diskriminasi berbasis agama dan keyakinan pada tahun 2018 didominasi oleh kasus pidana berdasarkan agama dan keyakinan (46 kasus) yang dilakukan oleh aktor negara.²⁸ Dalam hal

ini ada potensi resiko kelompok pemeluk agama Sikh menghadapi ancaman pidana, mengingat juga pemeluk agama Sikh merupakan kelompok minoritas di Indonesia.

Mengingat perubahan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang membutuhkan waktu yang cukup lama dalam prosesnya, terdapat beberapa langkah yang dapat dilakukan oleh pemeluk agama Sikh agar terhindar dari kemungkinan ancaman pidana dari aturan yang ada. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, pada Pasal 15 huruf (e) menyebutkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam. Aturan tersebut memberikan peluang bagi pemeluk agama Sikh untuk terhindar dari ancaman pidana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 dengan cara mengurus perizinan kepemilikan *Kirpan* dengan tujuan keagamaan.

Perizinan senjata tajam berdasarkan penelitian terbaru yang dilakukan oleh Saprida pada tahun 2019 menyatakan bahwa pengaturan perizinan senjata tajam belum terlalu jelas. Pengaturan yang lengkap hanya terkait dengan perizinan senjata api, sedangkan untuk senjata tajam belum ada, kecuali dalam Peraturan Kapolri No. 24 Tahun 2007 tentang sistem manajemen pengamanan organisasi perusahaan dan/atau instansi lembaga pemerintah dan itu pun sebatas prosedur izin bagi Satuan Pengamanan (Satpam) yang menggunakan pisau, bukan untuk masyarakat umum.²⁹ Pengaturan yang belum jelas bukan berarti tidak ada instrumen perizinan senjata tajam pada Kepolisian. Terbukti dalam beberapa kasus Polisi yang memproses seseorang yang kedapatan membawa senjata tajam selalu ditanyakan mengenai Izin Senjata Tajam Republik

Tahun 1945 Terkait Hak Dan Kebebasan Beragama," *Jurnal HAM* 12, no. 1 (2021): 129–130.

28 Muwaffiq Jufri, "Urgensi Amendemen Kelima Pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

29 Saprida, "Pengaturan Perizinan Terhadap Masyarakat Yang Membawa Senjata Tajam Saprida" (Universitas Lambung Mangkurat, 2019).

Indonesia (ISTRI).³⁰ Artinya adalah bahwa instrumen surat izin senjata tajam sebenarnya dimiliki oleh Kepolisian. Mengurus surat izin senjata tajam dapat dilakukan di kantor Kepolisian terdekat. Pada Kantor Polsek (Kepolisian Sektor) dapat mengurus di Unit Intelkam (Intelijen dan Keamanan) mengingat unit ini melayani pelayanan perizinan yang berkaitan dengan Kamtibmas. Pada Kantor Polres (Kepolisian Resor), penganut Sikh dapat mengurus di Satuan Intelkam mengingat tugas satuan ini adalah membuat rekomendasi atas permohonan izin pemegang senjata.³¹ Sebagai gambaran pembaca, berikut alur permohonan surat izin senjata tajam yang dapat dilakukan:

Gambar 2 Alur Permohonan Surat Izin Senjata Tajam



Berdasarkan alur tersebut, pemeluk agama Sikh yang setiap harinya mengenakan *Kirpan* dalam beraktivitas sebaiknya mendatangi kantor Kepolisian terdekat. Hal ini mengingat Kepolisian merupakan pengayom masyarakat.

Pemeluk Sikh dapat setiap saat berkonsultasi dengan pihak Kepolisian terutama terkait dengan kepemilikan *Kirpan*. Setelah konsultasi dan melapor, sebaiknya langsung mengurus surat izin kepemilikan senjata tajam. Pemeluk agama Sikh melaporkan ke kantor Kepolisian terdekat terkait dengan kepemilikan senjata tajam berupa *Kirpan*. Melapor dan sekaligus meminta izin dalam bentuk surat tertulis yang menyatakan bahwa *Kirpan* yang dimiliki pelapor dimiliki untuk tujuan keagamaan Sikh. Sebaiknya, dalam mengurus surat izin senjata tajam, pemohon menyertakan dokumen berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga, Foto diri, dan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), dan juga syarat lainnya yang seharusnya tidak terlalu memberatkan pemohon. Berdasarkan permohonan, Bagian Intelkam akan melakukan verifikasi sebagai salah satu bentuk tindakan asesmen. Surat izin yang dikeluarkan Kepolisian setempat terkait dengan *Kirpan* menjamin kepastian hukum pemeluk agama Sikh, dan potensi ancaman pidana dari kepemilikan *Kirpan* dapat dihilangkan.

Pemberian izin senjata tajam dengan tujuan keagamaan secara langsung memberikan kepastian hukum dan keamanan bagi pemeluk Sikh. Perlu penyesuaian bagi tujuan-tujuan tertentu. Tujuan penyesuaian pengaturan tersebut adalah tentu untuk menjamin keamanan, ketertiban, dan juga kebebasan memeluk agama dan menerapkan peribadatan keagamaan.

KESIMPULAN

Pengaturan mengenai senjata tajam dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 mempunyai potensi ancaman pidana bagi pemeluk agama Sikh yang menggunakan *Kirpan* sehari-hari sebagai bentuk peribadatnya. *Kirpan* berdasarkan karakteristik fisiknya yang menyerupai pisau belati masuk dalam kategori senjata tajam. Penggunaannya berpotensi dapat dipidana berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Peraturan tersebut sebaiknya direvisi dan disesuaikan dengan perkembangan kehidupan masyarakat mengingat peraturan tersebut dirasa

30 Gunawan Wibisono, "Polisi Amankan Pemilik Senjata Tajam Tanpa Izin," *Www.Antaraneews.Com*, last modified 2019, accessed July 27, 2021, <https://www.antaraneews.com/berita/792029/polisi-amankan-pemilik-senjata-tajam-tanpa-izin>. ; Divisi Humas POLRI, "Bawa Senjata Tajam Tanpa Izin, Dua Pria Ini Diamankan Polsek Pasirian Dan Resmob Polres Lumajang," *Humas.Polri.Go.Id*, last modified 2021, accessed July 27, 2021, <https://humas.polri.go.id/2021/06/20/bawa-senjata-tajam-tanpa-izin-dua-pria-ini-diamankan-polsek-pasirian-dan-resmob-polres-lumajang/>. ; Emil, "Membawa Sajam Tanpa Ijin Kepolisian, Berakhir Di Bui," *Pasuruankab.Go.Id*, last modified 2016, accessed July 27, 2021, <https://www.pasuruankab.go.id/berita-2082-membawa-sajam-tanpa-ijin-kepolisian-berakhir-di-bui.html>

31 Sumarjiyo Sumarjiyo, "Efektivitas Peralatan Intelijen Polri Dalam Rangka Deteksi Dini Guna Mencegah Tindak Pidana," *Jurnal Litbang POLRI* 21, no. 1 (2018): 145.

sudah kurang mengakomodasi kebutuhan masyarakat, khususnya pada beberapa sisi tertentu yang berhubungan dengan aspek-aspek tradisi keagamaan dan identitas budaya. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan juga berpotensi menjadi ancaman pidana bagi pemeluk agama Sikh. Pengaturan dengan pengecualian dalam penerbangan bagi pemeluk agama Sikh yang menggunakan *Kirpan* masih dapat dilakukan tanpa mengurangi hak beragamanya. Selain itu, perlu penyesuaian dan pengecualian pada moda transportasi lain yang masih melarang sama sekali membawa senjata tajam. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjamin hak beragama pemeluk Sikh dengan mengkategorikan hak beragama sebagai hak yang tidak dapat dikurangi. Pembatasan yang ada di undang-undang hak asasi manusia berlaku bagi suatu hal yang masuk dalam kategori *extraordinary* (luar biasa). Sementara itu, penggunaan *Kirpan* dalam hal peribadatan masih belum perlu dibatasi. Potensi terhadap ancaman pidana bagi pengguna *Kirpan* dapat dicegah oleh pemeluk agama Sikh dengan mengurus izin kepemilikan senjata tajam ke Kepolisian berdasarkan Pasal 15 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pemeluk agama Sikh yang menggunakan *Kirpan* dapat mengurus surat izin ke bagian Intelkam pada kantor Kepolisian terdekat (Polsek/Polres) dengan melengkapi persyaratan administrasi yang dibutuhkan.

SARAN

Berdasarkan analisis dan kesimpulan sebelumnya, disarankan bahwa perlu ada revisi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951. Dalam revisi tersebut perlu ditambahkan bahwa pidana terhadap kepemilikan senjata tajam dikecualikan terhadap senjata yang digunakan sebagai bentuk simbol dan menjadi bagian tidak terpisahkan dan untuk kepentingan ritual keagamaan. Hal tersebut penting agar pemeluk agama Sikh di Indonesia terhindar dari ancaman pidana 10 tahun karena kepemilikan *kirpan* yang dibawa dan digunakan dalam berbagai kegiatannya. Revisi undang-

undang tersebut diperlukan mengingat peraturan tersebut sudah berusia 50 tahun lebih. Sebagai antisipasi terhadap masih berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951, pemeluk agama Sikh disarankan untuk mengurus perizinan kepemilikan *Kirpan* ke kantor Kepolisian terdekat untuk menghindari potensi pidana dari peraturan tersebut. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan juga perlu direvisi atau disesuaikan peraturan pelaksanaannya sehingga kebebasan beragama pemeluk agama Sikh tidak terganggu. Tentunya, penyesuaian yang dilakukan perlu juga mempertimbangkan faktor keamanan, ketertiban, dan hukum negara lain/peraturan internasional. Perlu dilakukan sosialisasi kepada pemeluk agama Sikh terkait potensi pidana penggunaan *Kirpan* tanpa izin Kepolisian dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu untuk langkah pencegahan, perlu juga disosialisasikan kepada penegak hukum terkait dengan *Kirpan* yang merupakan salah satu bentuk peribadatan pemeluk agama Sikh sehingga tidak diancam oleh ketentuan pidana.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada rekan-rekan peneliti Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM yang telah memberikan membantu dalam diskusi penulisan tulisan ini. Terima kasih kepada Orang tua yang selalu mendukung karir anaknya. Terima kasih juga kepada istri tercinta, Mega Irianna Ratu, yang selalu mendukung suaminya untuk terus berkarya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Zainal. "Eksistensi Agama Sikh Di JABODETABEK." *Dialog, Jurnal Penelitian dan Kajian Keagamaan* 38, no. 1 (2015): 29–40.
- Air India. "Carriage Of Kirpan By Sikh Passengers While Traveling By Air Air India." *Www. Airindia.In*. Last modified 2019. <https://www.airindia.in/carriage-of-kirpan-in-passenger-cabin.htm>.
- Anggara, Sahya. "Teori Keadilan John Rawls Kritik Terhadap Demokrasi Liberal JISPO

- VOL. 1 Edisi: Januari-Juni Tahun 2013.” *JISPO* 1, no. Januari-Juni (2013): 1–11.
- Dewi, Rizky Mustika, and Rizky Dwi Novitasari. “Telaah Normatif Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Dalam Perkara Kepemilikan Senjata Tajam (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor05/Pid.Sus/2011/PN.Slmm).” *Jurnal Verstek* 4, no. 1 (2016): 1–10.
- Divisi Humas POLRI. “Bawa Senjata Tajam Tanpa Izin, Dua Pria Ini Diamankan Polsek Pasirian Dan Resmob Polres Lumajang.” *Humas.Polri.Go.Id*. Last modified 2021. Accessed July 27, 2021. <https://humas.polri.go.id/2021/06/20/bawa-senjata-tajam-tanpa-izin-dua-pria-ini-diamankan-polsek-pasirian-dan-resmob-polres-lumajang/>.
- Esha, Muhammad In’am. “Agama Sikh Di India (Sejarah Kemunculan, Ajaran Dan Aktivitas Sosial Politik).” *Jurnal El Harakah* 8, no. 83–95 (2006).
- Issam Ghazzawi, and Tahil Sharma. “A Turban and Kirpan: The Story of Sikh in America.” *Journal of Case Research and Inquiry* 3, no. January (2017): 126–145.
- Jufri, Muwaffiq. “Urgensi Amandemen Kelima Pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Terkait Hak Dan Kebebasan Beragama.” *Jurnal HAM* 12, no. 1 (2021): 123–140.
- Kairo, Parminder Singh. “The Evolution of The ‘FiveKs’ Within Sikh Texts.” University of Birmingham, 2015.
- Kalsum, Umi. “Kantung Mayat Di Sidang Anggota SAR Merapi.” *Viva News*.
- Marwandianto, and Hilmi Ardani Nasution. “Hak Atas Kebebasan Berpendapat Dan Berekspresi Dalam Koridor Penerapan Pasal 310 Dan 311 KUHP.” *Jurnal HAM* 11, no. 1 (2020): 1–25. <http://dx.doi.org/10.30641/ham.2020.11.1-25>.
- Matompo, Osgar S. “Pembatasan Terhadap Hak Asasi Manusia Dalam Prespektif Keadaan Darurat.” *Jurnal Media Hukum* 21, no. 1 (2014): 57–72.
- McLeod, William Hewat. “Sikhism.” *Encyclopaedia Britannica*. Last modified 2019. Accessed March 10, 2019. <https://www.britannica.com/topic/Sikhism>.
- Muary, Rholand. “Konflik Laten Antara Penganut Agama Sikh Dan Tamil Di Kota Medan.” *JISA: Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama* 1, no. 1 (2018): 63–80.
- Muhammad, Wahid. “Pengaruh Perayaan Vaisakhi Terhadap Keberagamaan Kaum Sikh (Studi Kasus Gurdwara Pasar Baru Jakarta).” Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020.
- Muharam, Ricky Santoso. “Membangun Toleransi Umat Beragama Di Indonesia Berdasarkan Konsep Deklarasi Kairo.” *Jurnal HAM* 11, no. 2 (2020): 269–283.
- Mulia, Siti Musdah. *Diskusi Panel: Perkembangan Konsep Tindak Pidana Terkait Dengan Agama Dalam Pembaharuan KUHP*, 2007.
- Nasution, Hilmi Ardani, and Marwandianto. “Memilih Dan Dipilih, Hak Politik Penyandang Disabilitas Dalam Kontestasi Pemilihan Umum: Studi Daerah Istimewa Yogyakarta.” *Jurnal HAM* 10, no. 2 (2019): 161–178.
- Owen, William, and Sambhi Piara Singh. *The Sikhs: Their Religious Beliefs and Practices*. London: Boston : Routledge & K. Paul, 1978.
- Puslitbang Kehidupan Keagamaan. *Baha’i, Sikh, Tao : Penguatan Identitas Dan Perjuangan Hak-Hak Sipil*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2015.
- Rosramadhana, Dedi Andriansyah, Ayu Febryani, and Sonya Indri Sebayang. “Pengaruh Budaya Dan Agama Terhadap Penggunaan Susu Lembu Dalam Ritual Keagamaan Suku Punjabi Penganut Agama Sikh Di Kota Medan.” *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial* 4 (2012): 46–57.
- Saprida. “Pengaturan Perizinan Terhadap Masyarakat Yang Membawa Senjata Tajam Saprida.” Universitas Lambung Mangkurat, 2019.

- Saraswati, AAA Nanda, Setiawan Wicaksono, Ranitya Ganindha, and M Choirul Hidayat. "Restrictions of The Rights of Freedom of Religions: Comparison of Law Between Indonesia and Germany." *Indonesia Law Review* 8, no. 3 (2018): 256–276.
- Situmorang, Victorio H. "Kebebasan Beragama Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia." *Jurnal HAM* 10, no. 1 (2019): 57–68.
- Sumarjiyo, Sumarjiyo. "Efektivitas Peralatan Intelijen Polri Dalam Rangka Deteksi Dini Guna Mencegah Tindak Pidana." *Jurnal Litbang POLRI* 21, no. 1 (2018): 143–177.
- Syaifulloh, Muh. "Relawan Dijerat Undang-Undang Darurat." *Koran Tempo*. Last modified 2011. Accessed July 27, 2021. <https://koran.tempo.co/amp/berita-utama-jateng/226410/relawan-dijerat-undang-undang-darurat>.
- The Sikh Coalition. "Sikhism and the Sikh Kirpan Fact Sheet." *The Sikh Coalition*. Last modified 2016. Accessed June 23, 2021. <https://www.sikhcoalition.org/wp-content/uploads/2016/11/Kirpan-Factsheet.pdf>.
- U.S. Department of State Bureau of Democracy Rights and Labor Office of International Religious Freedom. "International Religious Freedom Report 2009." Last modified 2009. Accessed June 25, 2021. <https://www.state.gov/j/drl/rls/irf/2009/127271.htm>.
- United States. *STATE OF OHIO, Plaintiff-Appellee, v. HARJINDER SINGH, Defendant-Appellant.*, LEXSEE 117 1–4 (1996).
- Victoria Police. *Licensing & Regulation Division Quick Guide The Sikh Kirpan: Information for Security Officers*. Victoria, Australia: Victoria Police, 2012.
- Wibisono, Gunawan. "Polisi Amankan Pemilik Senjata Tajam Tanpa Izin." *Www.Antaraneews.Com*. Last modified 2019. Accessed July 27, 2021. <https://www.antaraneews.com/berita/792029/polisi-amankan-pemilik-senjata-tajam-tanpa-izin>.